



PUTUSAN  
Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm);  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Desember 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Raya Buncitan No. 30 RT 001 RW 001 Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan pabrik);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa diperwakilan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama ALYA TSABITA, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) MADIN berkantor di Perum Mega Asri Blok C9, RT

Halaman 1 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32, RW 08, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 12 Desember 2023, Nomor 784/Pid.Sus./2023/PN Sda., selanjutnya didampingi Penasihat Hukum, bernama RULLY SURYANDANY S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LEGUNDI berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 09 Januari 2024 2023, Nomor 784/Pid.Sus./2023/PN Sda.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 04 Desember 2023, Nomor 784/Pid. Sus/2021/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 04 Desember 2023, Nomor 784/Pid. Sus/2021/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada persidangan tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1)", melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 180 butir pil koplo berlogo LL warna putih;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik berisi 148 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 121 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi pil koplo berlogo LL warna putih masing-masing 10 butir jumlah total 130 butir;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
  - 3 (tiga) botol plastik warna putih;
  - 1 (satu) potong plastik bening;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 butir pil koplo berlogo LL warna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringan- ringannya atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutannya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM – 181/Sidoa/ Eku.2/11/2023, tanggal 23 November 2023, sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sidoarjo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat warkop sukodono Kabupaten Sidoarjo, terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) menelpon saudara TEGAR (DPO) untuk memesan pil warna putih logo LL sebanyak 3 (tiga) botol. Beberapa saat kemudian terdakwa ditelepon oleh saudara TEGAR (DPO) untuk mengambil pil warna putih logo LL yang dibungkus dengan kresek warna hitam di dekat sampah warkop wisma Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Setelah terdakwa mengambil pesanan pil warna putih logo LL kemudian terdakwa pergi menuju ke alfamadi di Desa Pulungan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk mentransfer pembelian pil warna putih logo LL kepada saudara TEGAR (DPO) sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa memasukkan pil warna putih logo LL yang dibeli dari saudara TEGAR (DPO) ke dalam 1 (satu) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (butir) pil warna putih logo LL untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) plastik klip bening;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (butir) pil warna putih logo LL seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO Bin SUNARTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan tim unit I satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi obat-obatan terlarang di dalam Pabrik Integra. Selanjutnya saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO Bin SUNARTO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo LL didalam saku baju depan sebelah kiri dan saksi FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO Bin SUNARTO mengaku mendapatkannya dari terdakwa. Selanjutnya saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu juga berada di dalam pabrik Integra. Setelah itu saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening yang terdiri dari 13 (tiga belas) plastik klip bening berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo LL jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih logo LL kemudian saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA membawa terdakwa pergi menuju rumah dan di dalam lemari pakaian milik terdakwa ditemukan 3 (tiga) botol yang terdiri 1 (satu) botol berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil warna putih logo LL, 1 (satu) botol berisi 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) botol berisi 121 (seratus dua puluh satu) butir pil warna putih logo LL sehingga total seluruh 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir pil warna putih logo LL beserta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047. Selanjutnya saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 05806 / NOF / 2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan kesimpulan:
    - barang bukti dengan Nomor : 22355 / 2023 / NOF.- : berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm$  1,350 gram;
    - barang bukti dengan Nomor : 22356 / 2023 / NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm$  0,376 gram;
    - barang bukti dengan Nomor : 22357 / 2023 / NOF.- : berupa 160 (seratus enam puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm$  27,437 gram;
- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU  
KEDUA

Bawa Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat warkop sukodono Kabupaten Sidoarjo, terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) menelpon saudara TEGAR (DPO) untuk memesan pil warna putih logo LL sebanyak 3 (tiga) botol. Beberapa saat kemudian terdakwa ditelepon oleh saudara TEGAR (DPO) untuk mengambil pil warna putih logo LL yang dibungkus dengan kresek warna hitam di dekat sampah warkop wisma Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Setelah terdakwa mengambil pesanan pil warna putih logo LL kemudian terdakwa pergi menuju ke alfamadi di Desa Pulungan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk mentransfer pembelian pil warna putih logo LL kepada saudara TEGAR (DPO) sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa memasukkan pil warna putih logo LL yang dibeli dari saudara TEGAR (DPO) ke dalam 1 (satu) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (butir) pil warna putih logo LL untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) plastik klip bening;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (butir) pil warna putih logo LL seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO Bin SUNARTO;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten

Halaman 6 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo, saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan tim unit I satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi obat-obatan terlarang di dalam Pabrik Integra. Selanjutnya saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO Bin SUNARTO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo LL didalam saku baju depan sebelah kiri dan saksi FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO Bin SUNARTO mengaku mendapatkannya dari terdakwa. Selanjutnya saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu juga berada di dalam pabrik Integra. Setelah itu saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening yang terdiri dari 13 (tiga belas) plastik klip bening berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo LL jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih logo LL kemudian saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA membawa terdakwa pergi menuju rumah dan di dalam lemari pakaian milik terdakwa ditemukan 3 (tiga) botol yang terdiri 1 (satu) botol berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil warna putih logo LL, 1 (satu) botol berisi 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) botol berisi 121 (seratus dua puluh satu) butir pil warna putih logo LL sehingga total seluruh 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir pil warna putih logo LL beserta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047. Selanjutnya saksi EDI PURNOMO dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 05806 / NOF / 2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan kesimpulan:

Halaman 7 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sidoarjo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang bukti dengan Nomor : 22355 / 2023 / NOF.- : berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,350 gram;
- barang bukti dengan Nomor : 22356 / 2023 / NOF.- : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 0,376 gram;
- barang bukti dengan Nomor : 22357 / 2023 / NOF.- : berupa 160 (seratus enam puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 27,437 gram;  
adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu EDY PURNOMO dan Saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA, S.H dan 3. FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. EDY PURNOMO:**

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama TANGGUH DIMAS WIJAYA, S.H dan anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'L Bin SLAMET ARIFIN (alm), karena memiliki dan mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang istirahat kerja di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi obat-obatan terlarang di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 8 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya team menuju tempat dimaksud setelah itu melakukan penyelidikan lalu mengamankan FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO Bin SUNARTO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo LL di dalam Saku baju depan sebelah kiri, setelah ditanya FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO Bin SUNARTO mengaku mendapatkannya dari membeli kepada Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) teman kerjanya sebanyak 1 (Satu) Tik isi 10 (Sepuluh) butir yang sebagian sudah dikonsumsi dan dibuang, selanjutnya Saksi dan team mengamankan Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) yang saat itu juga berada di dalam pabrik Integra, selanjutnya Saksi dan team memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari team, selanjutnya Terdakwa Saksi bawa menjauh dari teman teman kerjanya agar tidak menjadi perhatian yang lain, setelah itu team melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan pada bagian perut dalam belakang celana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening (Tik) yang terdiri dari 13 (tiga belas) plastik klip bening (Tik) masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo LL jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) plastik klip bening (Tik) isi 8 (delapan) butir pil warna putih logo LL kemudian Saksi dan team membawa Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, dan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa ditemukan 3 (tiga) botol berisi PIL logo LL yang terdiri 1 (satu) botol berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil warna putih logo LL, 1 (satu) botol berisi 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) botol berisi 121 (seratus dua puluh satu) butir pil warna putih logo LL sehingga total 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir pil warna putih logo LL, beserta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047, selanjutnya Terdakwa ditanya perihal perolehan pil logo LL tersebut dan Terdakwa mengaku dapat beli dari TEGAR, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo LL untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual pil warna putih logo LL kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, bertempat di depan pabrik sebelum masuk kerja sebanyak 1 (Satu) Tik dengan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku cara menjual pil LL kepada pembelinya bertempat di dalam depan pabrik ketika karyawan pabrik mau kerja sif malam sekitar pukul 18.30 WIB, karena karyawan pada pukul 19.00 WIB, k sudah siap kerja, dan Terdakwa sudah menjual Pil logo LL, di dalam Pabrik mulai tanggal 05 Juli 2023 pukul 18.30 WIB sebanyak 5 (lima) Tik seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), tanggal 06 Juli 2023, pukul 18.30 WIB menjual 3 (tiga) Tik isi 30 (tiga puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), tanggal 7 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual (delapan) Tik isi 80 (delapan puluh) butir dan 6 (enam) butir seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah), tanggal 8 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual 6 (enam) Tik isi 60 (enam puluh) butir dan 2 (dua) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa masuk sif pagi pukul 06.30 WIB menjual 4 (empat) Tik isi 40 (empat puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 5 (lima) Tik isi 50 (lima puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 14 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 6 (enam) Tik isi 60 (enam puluh) butir dan 2 (dua) butir seharga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 7 (tujuh) Tik isi 70 (tujuh puluh) butir dan 4 (empat butir) seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa masuk sif malam pukul 18.30 WIB menjual 5 (lima) tik isi 50 (lima puluh) butir dan 6 (enam) butir seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual 4 (empat) Tik dan 8 (delapan) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan Terdakwa pernah menjual 2 (dua) bungkus plastic klip isi masing-masing 100 (seratus) butir jumlah total 200 l (dua ratus) butir seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa dan sisanya sebagian Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang Terdakwa buang karena warnanya bukan putih lagi melainkan agak ke kuning-kuningan, Terdakwa merasa kwasir ada masalah bila di jual dan dikonsumsi oleh pembelinya;

- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa membeli pil warna putih logo LL kepada TEGAR sebanyak 3 (tiga) botol, tiap botol isinya tidak sama semua berjumlah 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara diranjang di pinggir jalan dekat tempat sampah Warkop Wisma Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pil warna putih berlogo LL yang dijual Terdakwa kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO dan pembeli lainnya, di kemas dalam plastik klip biasa, tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa, petunjuk penggunaan maupun komposisi bahan – bahan yang digunakan, registrasi dari Departemen Kesehatan dan ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga tidak diketahui standar mutu dan keamanannya dan setahu Saksi, pil logo LL bukan untuk manusia tetapi obat untuk anjing;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan terdakwa bukan sebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi serta terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam menjual Pil warna putih logo LL tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh rupiah) per butir;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 180 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 148 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 121 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi pil koplo berlogo LL warna putih masing-masing 10 butir jumlah total 130 butir, 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 3 (tiga) botol plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) potong plastik bening dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardna 085746382047 adalah milik Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) dan disita dari MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm);

Halaman 11 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047 Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi memesan pil LL kepada TEGAR;
  - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada petugas dari BPOM;
  - Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. TANGGUH DIMAS WIJAYA, S.H:**

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama EDY PURNOMO dan anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm), karena memiliki dan mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang istirahat kerja di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi obat-obatan terlarang di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya team menuju tempat dimaksud setelah itu melakukan penyelidikan lalu mengamankan FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO Bin SUNARTO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo LL di dalam Saku baju depan sebelah kiri, setelah ditanya FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO Bin SUNARTO mengaku mendapatkannya dari membeli kepada Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) teman kerjanya sebanyak 1 (Satu) Tik isi 10 (Sepuluh) butir yang sebagian sudah dikonsumsi dan dibuang, selanjutnya Saksi dan team mengamankan Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) yang saat itu juga berada di dalam pabrik Integra, selanjutnya Saksi dan team memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari team, selanjutnya

Halaman 12 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN.Sdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Saksi bawa menjauh dari teman teman kerjanya agar tidak menjadi perhatian yang lain, setelah itu team melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan pada bagian perut dalam belakang celana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening (Tik) yang terdiri dari 13 (tiga belas) plastik klip bening (Tik) masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo LL jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) plastik klip bening (Tik) isi 8 (delapan) butir pil warna putih logo LL kemudian Saksi dan team membawa Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, dan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa ditemukan 3 (tiga) botol berisi PIL logo LL yang terdiri 1 (satu) botol berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil warna putih logo LL, 1 (satu) botol berisi 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) botol berisi 121 (seratus dua puluh satu) butir pil warna putih logo LL sehingga total 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir pil warna putih logo LL, beserta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047, selanjutnya Terdakwa ditanya perihal perolehan pil logo LL tersebut dan Terdakwa mengaku dapat beli dari TEGAR, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo LL untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual pil warna putih logo LL kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, bertempat di depan pabrik sebelum masuk kerja sebanyak 1 (Satu) Tik dengan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku cara menjual pil LL kepada pembelinya bertempat di dalam depan pabrik ketika karyawan pabrik mau kerja sif malam sekitar pukul 18.30 WIB, karena karyawan pukul 19.00 WIB, sudah siap kerja, dan Terdakwa sudah menjual Pil logo LL, di dalam Pabrik mulai tanggal 05 Juli 2023 pukul 18.30 WIB sebanyak 5 (lima) Tik seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), tanggal 06 Juli 2023, pukul 18.30 WIB menjual 3 (tiga) Tik isi 30 (tiga puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), tanggal 7 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual (delapan) Tik isi 80 (delapan puluh) butir dan 6 (enam)

Halaman 13 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sidoarjo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah), tanggal 8 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual 6 (enam) Tik isi 60 (enam puluh) butir dan 2 (dua) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa masuk siffl pagi pukul 06.30 WIB menjual 4 (empat) Tik isi 40 (empat puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 5 (lima) Tik isi 50 (lima puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 14 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 6 (enam) Tik isi 60 (enam puluh) butir dan 2 (dua) butir seharga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 7 (tujuh) Tik isi 70 (tujuh puluh) butir dan 4 (empat butir) seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa masuk siffl malam pukul 18.30 WIB menjual 5 (lima) tik isi 50 (lima puluh) butir dan 6 (enam) butir seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual 4 (empat) Tik dan 8 (delapan) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan Terdakwa pernah menjual 2 (dua) bungkus plastic klip isi masing-masing 100 (seratus) butir jumlah total 200 l (dua ratus) butir seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa dan sisanya sebagian Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa dan ada yang Terdakwa buang karena warnanya bukan putih lagi melainkan agak ke kuning-kuningan, Terdakwa merasa kwasir ada masalah bila di jual dan dikonsumsi oleh pembelinya; |

- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa membeli pil warna putih logo LL kepada TEGAR sebanyak 3 (tiga) botol, tiap botol isinya tidak sama semua berjumlah 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara diranjang di pinggir jalan dekat tempat sampah Warkop Wisma Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pil warna putih berlogo LL yang dijual Terdakwa kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO dan pembeli lainnya, di kemas dalam plastik klip biasa, tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa, petunjuk penggunaan maupun komposisi bahan – bahan yang digunakan, registrasi dari Departemen Kesehatan dan ijin edar dari Badan Pengawas

Halaman 14 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga tidak diketahui standar mutu dan keamanannya dan setahu Saksi, pil logo LL bukan untuk manusia tetapi obat untuk anjing;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan terdakwa bukan sebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi serta terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam menjual Pil warna putih logo LL tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh rupiah) per butir;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 180 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 148 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 121 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi pil koplo berlogo LL warna putih masing-masing 10 butir jumlah total 130 butir, 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 3 (tiga) botol plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) potong plastik bening dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047 adalah milik Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) dan disita dari MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm);
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047 Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi memesan pil LL kepada TEGAR;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada petugas dari BPOM;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### Saksi 3. FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena menjual pil LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, saat sedang istirahat, saat



diamankan dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir Pil koplo berlogo LL warna putih di dalam saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi pernah membeli pil warna putih logo LL kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, bertempat di depan pabrik sebelum masuk kerja sebanyak 1 (Satu) Tik dengan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud Saksi membeli Pil LL untuk digunakan kerja agar merasa tidak capek;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Saksi ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB - 05806/NOF/2023, tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. Si., Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Tersangka MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm), dengan hasil kesimpulan;
  - Bahwa barang bukti dengan nomor 22355/2023/NOF sampai dengan nomor 22357/2023/NOF, berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, karena menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa Pil warna putih dengan logo LL;



- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pada Terdakwa ditemukan pada bagian perut dalam belakang celana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening (Tik) yang terdiri dari 13 (tiga belas) plastik klip bening (Tik) masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo LL jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) plastik klip bening (Tik) isi 8 (delapan) butir pil warna putih logo LL, dan ditemukan di dalam almari di rumah Terdakwa di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, ditemukan 3 (tiga) botol berisi PIL logo LL yang terdiri 1 (satu) botol berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil warna putih logo LL, 1 (satu) botol berisi 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) botol berisi 121 (seratus dua puluh satu) butir pil warna putih logo LL sehingga total 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir pil warna putih logo LL;
- Bahwa Pil warna putih berlogo LL yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan Pil sisa, yang sebelumnya Terdakwa beli dari TEGAR pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB,dengan cara diranjau dipinggir jalan dekat Sampah Warkop Wisma daerah Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) botol isi 500 .(lima ratus) butir dan 1 (satu) botol isi 300 (tiga ratus) butir, jadi isi keseluruhan 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara tunai ditransfer di aplikasi DANA di Alfamidi Desa Pulungan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil warna putih logo LL kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, bertempat di depan pabrik sebelum masuk kerja sebanyak 1 (Satu) Tik dengan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual pil LL kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO, Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada orang lain dengan cara menjual pil LL kepada pembelinya bertempat di dalam depan pabrik ketika karyawan pabrik mau kerja siang malam sekitar pukul 18.30 WIB, karena karyawan pada pukul 19.00 WIB, sudah siap kerja, dan Terdakwa sudah menjual Pil logo LL, di dalam Pabrik mulai tanggal 05 Juli 2023 pukul 18.30 WIB sebanyak 5 (lima) Tik seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), tanggal 06 Juli 2023, pukul 18.30 WIB menjual 3 (tiga) Tik isi 30 (tiga puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu

Halaman 17 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), tanggal 7 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual (delapan) Tik isi 80 (delapan puluh) butir dan 6 (enam) butir seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah), tanggal 8 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual 6 (enam) Tik isi 60 (enam puluh) butir dan 2 (dua) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa masuk siffl pagi pukul 06.30 WIB menjual 4 (empat) Tik isi 40 (empat puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 5 (lima) Tik isi 50 (lima puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 14 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 6 (enam) Tik isi 60 (enam puluh) butir dan 2 (dua) butir seharga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 7 (tujuh) Tik isi 70 (tujuh puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa masuk siffl malam pukul 18.30 WIB menjual 5 (lima) tik isi 50 (lima puluh) butir dan 6 (enam) butir seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual 4 (empat) Tik dan 8 (delapan) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan Terdakwa pernah menjual 2 (dua) bungkus plastic klip isi masing-masing 100 (seratus) butir jumlah total 200 l (dua ratus) butir seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa dan sisanya sebagian Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa dan ada yang Terdakwa buang karena warnanya bukan putih lagi melainkan agak ke kuning-kuningan, Terdakwa merasa kawatir ada masalah bila di jual dan dikonsumsi oleh pembelinya;

- Bahwa Pil warna putih berlogo LL yang dijual Terdakwa kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO dan pembeli lainnya, di kemas dalam plastik klip biasa, tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa, petunjuk penggunaan maupun komposisi bahan – bahan yang digunakan, registrasi dari Departemen Kesehatan dan ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga tidak diketahui standar mutu dan keamanannya dan setahu Saksi, pil logo LL bukan untuk manusia tetapi obat untuk anjing;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Soa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bukan sebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi serta terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

- Bawa Terdakwa dalam menjual Pil warna putih logo LL tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh rupiah) per butir;
- Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 180 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 148 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 121 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi pil koplo berlogo LL warna putih masing-masing 10 butir jumlah total 130 butir, 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 3 (tiga) botol plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) potong plastik bening dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047 adalah milik Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm) dan disita dari MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm);
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047 Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi memesan pil LL kepada TEGAR;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pabrik;
- Bawa pada saat penangkapan tidak ada petugas dari BPOM;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bawa tidak ada lagi yang terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 180 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 148 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 121 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi pil koplo berlogo LL warna putih masing-masing 10 butir jumlah total 130 butir;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 3 (tiga) botol plastik warna putih;
- ✓ 1 (satu) potong plastik bening;



- ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 butir pil koplo berlogo LL warna putih; barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaianya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa Pil warna putih dengan logo LL;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pada Terdakwa ditemukan pada bagian perut dalam belakang celana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening (Tik) yang terdiri dari 13 (tiga belas) plastik klip bening (Tik) masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo LL jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) plastik klip bening (Tik) isi 8 (delapan) butir pil warna putih logo LL, dan ditemukan di dalam almari di rumah Terdakwa di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, ditemukan 3 (tiga) botol berisi PIL logo LL yang terdiri 1 (satu) botol berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil warna putih logo LL, 1 (satu) botol berisi 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) botol berisi 121 (seratus dua puluh satu) butir pil warna putih logo LL sehingga total 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir pil warna putih logo LL;
- Bahwa Pil warna putih berlogo LL yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan Pil sisa, yang sebelumnya Terdakwa beli dari TEGAR pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB,dengan cara diranjang dipinggir jalan dekat Sampah Warkop Wisma daerah Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) botol isi 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) botol isi 300 (tiga ratus) butir, jadi isi keseluruhan 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 20 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang pembayarannya secara tunai ditransfer di aplikasi DANA di Alfamidi Desa Pulungan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

- Bawa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa butir tablet warna putih logo "LL" selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB - 05806/NOF/2023, tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Tersangka MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm), dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 22355/2023/NOF sampai dengan nomor 22357/2023/NOF, berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa Terdakwa pernah menjual pil warna putih logo LL kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, bertempat di depan pabrik sebelum masuk kerja sebanyak 1 (Satu) Tik dengan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa selain menjual pil LL kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO, Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada orang lain dengan cara menjual pil LL kepada pembelinya bertempat di dalam depan pabrik ketika karyawan pabrik mau kerja siffl malam sekitar pukul 18.30 WIB, karena karyawan pada pukul 19.00 WIB, sudah siap kerja, dan Terdakwa sudah menjual Pil logo LL, di dalam Pabrik mulai tanggal 05 Juli 2023 pukul 18.30 WIB sebanyak 5 (lima) Tik seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), tanggal 06 Juli 2023, pukul 18.30 WIB menjual 3 (tiga) Tik isi 30 (tiga puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), tanggal 7 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual (delapan) Tik isi 80 (delapan puluh) butir dan 6 (enam) butir seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah), tanggal 8 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual 6 (enam) Tik isi 60 (enam puluh) butir dan 2 (dua) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa masuk siffl pagi pukul 06.30 WIB menjual 4 (empat) Tik isi 40 (empat puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 5 (lima) Tik isi 50

Halaman 21 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023 PN Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 14 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 6 (enam) Tik isi 60 (enam puluh) butir dan 2 (dua) butir seharga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 7 (tujuh) Tik isi 70 (tujuh puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa masuk siffl malam pukul 18.30 WIB menjual 5 (lima) tik isi 50 (lima puluh).butir dan 6 (enam) butir seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual 4 (empat) Tik dan 8 (delapan) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa tertangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan Terdakwa pernah menjual 2 (dua) bungkus plastic klip isi masing-masing 100 (seratus) butir jumlah total 200 l (dua ratus) butir seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa dan sisanya sebagian Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa dan ada yang Terdakwa buang karena warnanya bukan putih lagi melainkan agak ke kuning-kuningan, Terdakwa merasa kwasir ada masalah bila di jual dan dikonsumsi oleh pembelinya;

- Bahwa Pil warna putih berlogo LL yang dijual Terdakwa kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO dan pembeli lainnya, di kemas dalam plastik klip biasa, tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa, petunjuk penggunaan maupun komposisi bahan – bahan yang digunakan, registrasi dari Departemen Kesehatan dan ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga tidak diketahui standar mutu dan keamanannya dan setahu Saksi, pil logo LL bukan untuk manusia tetapi obat untuk anjing;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan terdakwa bukan sebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi serta terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Pil warna putih logo LL tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh rupiah) per butir;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 180 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus

Halaman 22 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sidoarjo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi 148 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 121 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi pil koplo berlogo LL warna putih masing-masing 10 butir jumlah total 130 butir, 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 3 (tiga) botol plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) potong plastik bening dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047 adalah milik Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'L Bin SLAMET ARIFIN (alm) dan disita dari MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'L Bin SLAMET ARIFIN (alm);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047 Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi memesan pil LL kepada TEGAR;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pabrik;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada petugas dari BPOM;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 196 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sidoarjo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur unsur dari pasal 196 Undang undang Nomor : 36 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah persoorn sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'L Bin SLAMET ARIFIN (alm), dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga persoorn yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan persoorn yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah pelakunya

dengan demikian Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa undang undang hukum pidana tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), akan



tetapi dalam Memori van Toelichting kesengajaan (opzet) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedang menurut kamus besar bahasa Indonesia Sengaja adalah dimaksudkan, direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor : 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud obat dalam pasal 1 angka 8 UU No. 36 Tahun 2009 “ bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009:

- (2). “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” ;
- (3) “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalah mengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapa element perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

Halaman 25 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN SJL

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanpa keahlian adalah tidak mempunyai kemahiran disuatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);
- b. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;
- c. Mengadakan ialah menjadikan, menciptakan, menyebabkan ada, menyediakan;
- d. Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb;
- e. Mengolah adalah memasak (mengerjakan, mengusahakan) sesuatu (barang dsb) supaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna;
- f. Memproduksi adalah meghasilkan, mengeluarkan hasil;
- g. Mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yakni Saksi EDY PURNOMO dan Saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA, S.H keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, serta Saksi FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO yang keterangannya dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Pabrik Integra Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa Pil warna putih dengan logo LL, pada saat Terdakwa ditangkap pada Terdakwa ditemukan pada bagian perut dalam belakang celana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening (Tik) yang terdiri dari 13 (tiga belas) plastik klip bening (Tik) masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo LL jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) plastik klip bening (Tik) isi 8 (delapan) butir pil warna putih logo LL, juga ditemukan di dalam almari di rumah Terdakwa di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, ditemukan 3 (tiga) botol berisi PIL logo LL yang terdiri 1 (satu) botol berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil warna putih logo LL, 1 (satu) botol berisi 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil warna putih logo LL dan 1 (satu) botol berisi 121 (seratus dua puluh satu) butir pil warna putih logo LL sehingga total 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir pil warna putih logo LL, sabu tersebut merupakan sabu sisa yang sebelumnya berasal beli

Halaman 26 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari TEGAR pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB,dengan cara diranjanu dipinggir jalan dekat Sampah Warkop Wisma daerah Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) botol isi 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) botol isi 300 (tiga ratus) butir, jadi isi keseluruhan 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara tunai ditransfer di aplikasi DANA di Alfamidi Desa Pulungan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa jual kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, bertempat di depan pabrik sebelum masuk kerja sebanyak 1 (Satu) Tik dengan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah), selain menjual pil LL kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO, Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada orang lain bertempat di dalam depan pabrik ketika karyawan pabrik mau kerja siffl malam sekitar pukul 18.30 WIB, karena karyawan pada pukul 19.00 WIB, sudah mulai kerja, dan Terdakwa sudah menjual Pil logo LL, di dalam Pabrik mulai tanggal 05 Juli 2023 pukul 18.30 WIB sebanyak 5 (lima) Tik seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), tanggal 06 Juli 2023, pukul 18.30 WIB menjual 3 (tiga) Tik isi 30 (tiga puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), tanggal 7 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual (delapan) Tik isi 80 (delapan puluh) butir dan 6 (enam) butir seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas rupiah), tanggal 8 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual 6 (enam) Tik isi 60 (enam puluh) butir dan 2 (dua) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa masuk siffl pagi pukul 06.30 WIB menjual 4 (empat) Tik isi 40 (empat puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 5 (lima) Tik isi 50 (lima puluh) butir dan 4 (empat) butir seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 14 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 6 (enam) Tik isi 60 (enam puluh) butir dan 2 (dua) butir seharga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 Juli 2023 pukul 06.30 WIB menjual 7 (tujuh) Tik isi 70 (tujuh puluh) butir dan 4 (empat butir) seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa masuk siffl malam pukul 18.30 WIB menjual 5 (lima) tik isi 50 (lima puluh) butir dan 6 (enam) butir seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2023 pukul 18.30 WIB menjual 4 (empat) Tik dan 8 (delapan) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sidoarjo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga pernah menjual 2 (dua) bungkus plastic klip isi masing-masing 100 (seratus) butir jumlah total 200 l (dua ratus) butir seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa butir tablet warna putih logo "LL" selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB -05806/NOF/2023, tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Tersangka MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'I Bin SLAMET ARIFIN (alm), dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 22355/2023/NOF sampai dengan nomor 22357/2023/NOF, berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 180 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 148 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 121 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi pil koplo berlogo LL warna putih masing-masing 10 butir jumlah total 130 butir;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 butir pil koplo berlogo LL warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa adalah disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pil "LL" warna putih yang Terdakwa jual kepada FERNANDA ELLY BAGUS ENANG WINARTO dan pembeli lainnya di Pabrik Integra di kemas dalam plastik klip biasa, tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa, petunjuk penggunaan maupun komposisi bahan – bahan yang digunakan, nomor registrasi dari Departemen Kesehatan dan ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga tidak diketahui standar mutu dan keamanannya dan setahu Terdakwa



jika orang meminum pil "LL" orang tersebut menjadi tidak sadar, tidak normal menjadi orang yang tidak berakal sehat dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan terdakwa bukan sebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi serta terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian, pekerjaan Terdakwa karyawan Pabrik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dakwaan Kedua dapat dibuktikan seluruhnya, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dengan melihat hal hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktiinya dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, Pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan konsumennya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan





dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhan sebagaimana dalam amar putusan, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 180 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 148 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 121 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi pil koplo berlogo LL warna putih masing-masing 10 butir jumlah total 130 butir;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 butir pil koplo berlogo LL warna putih;

Barang bukti tersebut perolehannya tidak dilandasi alas hukum yang sah, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 3 (tiga) botol plastik warna putih;
- ✓ 1 (satu) potong plastik bening;

Barang bukti tersebut merupakan sarana kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047;

Meskipun barang bukti tersebut dipakai sebagai sarana tetapi memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 196 ayat (1) Undang undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang undang No. 8 Tahun 1981;

M E N G A D I L I :

Halaman 30 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'L Bin SLAMET ARIFIN (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan Dan Mutu" dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD ALWY RAMADHANI Alias PI'L Bin SLAMET ARIFIN (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 180 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 148 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 121 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
  - ✓ 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi pil koplo berlogo LL warna putih masing-masing 10 butir jumlah total 130 butir;
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 butir pil koplo berlogo LL warna putih;
  - ✓ 3 (tiga) botol plastik warna putih;
  - ✓ 1 (satu) potong plastik bening;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna pink beserta simcardnya 085746382047;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh Fatkhan, S.H., M.Hum.**, dan **Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 04 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan

Halaman 31 dari 32 Putusan Perkara Nomor 784/Pid. Sus/2023/PN Sda.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andhika Rahatmasurya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)